



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dimas Eka Kurniansyah Bin Hadiyanto Purna Irawan**;
1. Tempat lahir : Jakarta;
2. Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 22 November 1997;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Alamat SIM : De Raya Residenc Rt.01/10 Kel. Beji Kec. 7.Beji Kota Depok, Alamat tinggal : Jl. Pramuka 1 Rt.02/04 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/255/X/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan 08 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik : Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAYU PERDANA, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berdomosili di Jalan Tegal Parang No. 139, Kel. Tegal Parang, Kec. mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SKLO-BPA/XII/2022. tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DIMAS EKA KURNIANSYAH Bin HADIYANTO PURNA IRAWAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIMAS EKA KURNIANSYAH Bin HADIYANTO PURNA IRAWAN selama **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB untuk Mobil Merk / Jenis : Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman
Jakarta Timur.

- 1 (satu) Lembar Surat Sewa Mobil untuk sewa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada saksi Prakoso Agustiantoro Wibowo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DIMAS EKA KURNIANSYAH Bin HADIYANTO PURNA IRAWAN** bersama-sama dengan Saksi **RIDWAN RIZKI PUTRA Bin ARDI KAMAL** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam. 20.42 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai***

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi **RIDWAN RIZKI PUTRA Bin ARDI KAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah)** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa mencari mobil sewaan atas perintah dari AGUNG (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saksi RIDWAN RIZKI PUTRA untuk menyewa mobil menggunakan data-data dari Saksi RIDWAN sebagai penyewa mobil. Lalu Saksi RIDWAN mencari iklan penyewaan mobil melalui Google, dan mendapatkan rental penyewaan mobil milik Saksi FAHMI ISKANDAR. Selanjutnya Saksi RIDWAN menghubungi Saksi FAHMI ISKANDAR selaku pemilik rental mobil, kemudian Saksi RIDWAN mengatakan kepada Saksi FAHMI ISKANDAR akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk/type : Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No. Polisi : B-2533-TYV, Nomor Rangka : MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin : 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 dengan alasan untuk mengantarkan keluarga ke daerah Puncak Bogor. Bahwa kemudian Saksi FAHMI ISKANDAR meminta data persyaratan yang harus dilengkapi kepada Saksi RIDWAN berupa Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Foto SIM A, Foto Rekening Pembayaran Listrik, Foto Pembayaran PBB, dan Saksi RIDWAN menyanggupi untuk melengkapi data tersebut. Setelah itu Saksi RIDWAN mengatakan kepada Saksi FAHMI ISKANDAR bahwa Saksi RIDWAN menyewa mobil Toyota Kijang Inova tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya Deposit yang harus dibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila mobil selesai digunakan tepat waktu dan tidak ada kerusakan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mobil maka uang deposit tersebut akan dikembalikan kepada penyewa, selain itu pelaku dikenakan biaya antar jemput unit kendaraan yang disewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi RIDWAN menyetujui dan menyanggupi biaya tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam.15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi RIDWAN dan menunggu di rumah Saksi RIDWAN sambil menunggu kedatangan mobil yang akan disewa oleh Saksi RIDWAN tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 20.42 Wib, Saksi FAHMI ISKANDAR bersama dengan Saksi DEWI KARMILA mengantarkan mobil Toyota Kijang Inova tersebut ke rumah Saksi RIDWAN yang beralamat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok. Setelah itu Saksi RIDWAN membayarkan semua biaya sewa mobil tersebut dengan total seluruhnya sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi FAHMI ISKANDAR, setelah itu Saksi FAHMI ISKANDAR menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut kepada Saksi RIDWAN.
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi RIDWAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut ke daerah Sawangan Permai Kota Depok untuk diserahkan kepada AGUNG (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FAHMI ISKANDAR selaku pemilik kendaraan. Dimana setelah Terdakwa Saksi RIDWAN menyerahkan mobil tersebut kepada AGUNG (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Saksi RIDWAN mendapatkan uang komisi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi FAHMI ISKANDAR mengetahui bahwa Terdakwa hingga batas waktu pengembalian mobil belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi FAHMI ISKANDAR kemudian Saksi FAHMI ISKANDAR mencari keberadaan Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAHMI ISKANDAR menyerahkan Terdakwa dan Saksi RIDWAN ke Polres Metro Depok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi RIDWAN tersebut, Saksi FAHMI ISKANDAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 327.000.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa **DIMAS EKA KURNIANSYAH Bin HADIYANTO PURNA IRAWAN** bersama-sama dengan **Saksi RIDWAN RIZKI PUTRA Bin ARDI KAMAL** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam. 20.42 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa mencari mobil sewaan atas perintah dari AGUNG (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saksi RIDWAN RIZKI PUTRA untuk menyewa mobil menggunakan data-data dari Saksi RIDWAN sebagai penyewa mobil. Lalu Saksi RIDWAN mencari iklan penyewaan mobil melalui Google, dan mendapatkan rental penyewaan mobil milik Saksi FAHMI ISKANDAR. Selanjutnya Saksi RIDWAN menghubungi Saksi FAHMI ISKANDAR selaku pemilik rental mobil, kemudian Saksi RIDWAN mengatakan kepada Saksi FAHMI ISKANDAR akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk/type : Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No. Polisi : B-2533-TYV, Nomor Rangka :
Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin : 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 dengan alasan untuk mengantarkan keluarga ke daerah Puncak Bogor. Bahwa kemudian Saksi FAHMI ISKANDAR meminta data persyaratan yang harus dilengkapi kepada Saksi RIDWAN berupa Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Foto SIM A, Foto Rekening Pembayaran Listrik, Foto Pembayaran PBB, dan Saksi RIDWAN menyanggupi untuk melengkapi data tersebut. Setelah itu Saksi RIDWAN mengatakan kepada Saksi FAHMI ISKANDAR bahwa Saksi RIDWAN menyewa mobil Toyota Kijang Inova tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya Deposit yang harus dibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila mobil selesai digunakan tepat waktu dan tidak ada kerusakan pada mobil maka uang deposit tersebut akan dikembalikan kepada penyewa, selain itu pelaku dikenakan biaya antar jemput unit kendaraan yang disewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi RIDWAN menyetujui dan menyanggupi biaya tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam.15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi RIDWAN dan menunggu di rumah Saksi RIDWAN sambil menunggu kedatangan mobil yang akan disewa oleh Saksi RIDWAN tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 20.42 Wib, Saksi FAHMI ISKANDAR bersama dengan Saksi DEWI KARMILA mengantarkan mobil Toyota Kijang Inova tersebut ke rumah Saksi RIDWAN yang beralamat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok. Setelah itu Saksi RIDWAN membayarkan semua biaya sewa mobil tersebut dengan total seluruhnya sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi FAHMI ISKANDAR, setelah itu Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



FAHMI ISKANDAR menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut kepada Saksi RIDWAN.

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi RIDWAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut ke daerah Sawangan Permai Kota Depok untuk diserahkan kepada AGUNG (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FAHMI ISKANDAR selaku pemilik kendaraan. Dimana setelah Terdakwa Saksi RIDWAN menyerahkan mobil tersebut kepada AGUNG (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Saksi RIDWAN mendapatkan uang komisi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi FAHMI ISKANDAR mengetahui bahwa Terdakwa hingga batas waktu pengembalian mobil belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi FAHMI ISKANDAR kemudian Saksi FAHMI ISKANDAR mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAHMI ISKANDAR menyerahkan Terdakwa dan Saksi RIDWAN ke Polres Metro Depok untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi RIDWAN tersebut, Saksi FAHMI ISKANDAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 327.000.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fahmi Iskandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Eka;
 - Bahwa terjadinya Penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib, bertempat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri, sedangkan pelakunya bernama Sdr. Dimas Eka dan Ridwan Rizki Putra (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dimas Eka dan Ridwan Rizki Putra (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat terdakwa memesan kendaraan yang ingin disewa melalui iklan yang saksi pasang di internet atau Google, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang sekaligus saat itu saksi menyerahkan mobil untuk disewa oleh terdakwa;
 - Bahwa barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2019, No.Pol B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin 2GDC595413, atas nama STNK EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut milik Sdr. PRAKOSO AGUSTIANTORO yang mobil tersebut dititipkan untuk disewakan di Rental Mobil milik saksi;
 - Bahwa kronologis kejadian penipuan tersebut berawal yang bernama Sdr. Ridwan Rizki Putra mengirim pesan melalui nomor WhatsApp, Terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, kemudian saksi menghubungi kenomor telpon Sdr. Ridwan Rizki Putra untuk meminta data persyaratan yang harus dilengkapi berupa Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Foto SIM A, Foto Rekening Pembayaran Listrik, Foto Pembayaran PBB, kemudian Sdr. Ridwan Rizki Putra menyanggupi untuk melengkapi data tersebut, lalu dia mengatakan kepada saksi bahwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya Deposit yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



harus dibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila mobil selesai digunakan tepat waktu dan tidak ada kerusakan pada mobil maka uang deposit tersebut akan dikembalikan kepada penyewa, selain itu pelaku dikenakan biaya antar jemput unit kendaraan yang disewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Ridwan menyetujui dan menyanggupi biaya tersebut, kemudian pelaku mengatakan menyewa mobil tersebut untuk mengantar keluarganya kedaerah Puncak;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib, saksi bersama Driver Rental milik Sdri. DEWI KARMILA mengantar mobil yang ingin disewa oleh pelaku kerumah pelaku, lalu setelah saksi bertemu dengan pelaku Ridwan Rizki Putra, dia kembali mengatakan bahwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 untuk mengantar keluarganya kedaerah puncak, dan berjanji akan mengembalikan mobil sesuai dengan batas waktu pengembalian mobil, namun hingga batas pengembalian mobil, sdr. Ridwan Rizki Putra tidak juga mengembalikan mobil, kemudian setelah saksi bertemu dengan sdr. Ridwan Rizki Putra, lalu sdr. Ridwan Rizki Putra mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diserahkan oleh kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik rental dan Sdr. Ridwan Rizki Putra mengatakan bahwa terdakwa hanya ditugaskan oleh temannya yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) untuk menyewa mobil dari rental dengan diberikan uang sewa mobil serta uang komisi dari Sdr. Agung;
- Bahwa ada perkataan lain yang dikatakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi agar mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tinggal sesuai dengan alamat Foto KTP yang sebelumnya dikirim kepada saksi dan Terdakwa mengatakan menyewa mobil untuk mengantar keluarganya kepuncak;
- Bahwa pada saat saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima penyerahan mobil dari saksi kepada Terdakwa berupa surat sewa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa hingga batas waktu pengembalian mobil tidak juga mengembalikan mobil kepada saksi, maka saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumah sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Terdakwa, namun setelah saksi sampai rumah tersebut,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temyata Terdakwa tidak ada dirumah tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 22.00 wib, saksi berhasil menemukan terdakwa di Jl. Raya Mawar Depok 1 Kec.Pancoran Mas Kota Depok lalu saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut, namun oleh terdakwa mobil tersebut bersama temannya yang bernama Terdakwa Dimas Eka Kumiansyah diserahkan kepada orang lain di daerah Sawangan, lalu saksi bersama Sdr. Ridwan Rizki Putra mencari keberadaan Terdakwa Dimas Eka Kumiansyah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 11.00 wib, saksi berhasil menemukan Terdakwa Dimas Eka Kumiansyah di Jl. Proklamasi Raya Kec. Sukmajaya Kota Depok, lalu saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu menurut Terdakwa bahwa mobil tersebut telah ditinggal oleh Terdakwa dan Sdr. Ridwan Rizki Putra di daerah Sawangan Kota Depok atas perintah Sdr. AGUNG, dan Terdakwa juga mendapatkan uang komisi dari Sdr. AGUNG kerana telah membantu Sdr. Ridwan Rizki Putra mengantar mobil ke daerah Sawangan Depok namun Terdakwa dan Sdr. Ridwan Rizki Putra tidak memberitahu kepada siapa mobil tersebut diserahkan karena kunci kontak mobil diletakkan di bawah ban, lalu mobil dibawa oleh orang lain, kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 23.12 wib, saksi menyerahkan Terdakwa dan Sdr. Ridwan Rizki Putra ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa penipuan tersebut saksi korban Prakoso mengalami kerugian yakni kehilangan mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Dewi Karmila, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Eka;
- Bahwa terjadinya Penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib, bertempat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, dan yang menjadi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya yaitu saksi Fahmi Iskandar dan sdr. Prakoso Agustiantoro pemilik mobil, sedangkan pelakunya bernama Sdr. Dimas Eka dan Ridwan Rizki Putra (dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dimas Eka dan Ridwan Rizki Putra (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat terdakwa menyewa mobil di rental tempat sdr. Fahmi Iskandar;
- Bahwa barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2019, No.Pol B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin 2GDC595413, atas nama STNK EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut milik Sdr. PRAKOSO AGUSTIANTORO yang mobil tersebut dititipkan untuk disewakan di Rental Mobil milik saksi Fami Iskandar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat penyewaan sudah disepakati dan mobil diantarkan untuk diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib, saksi Fahmi Iskandar bersama saksi mengantar mobil yang ingin disewa oleh pelaku kerumah pelaku, tetapi saksi hanya di mobil dan yang bertemu dengan pelaku adalah saksi Fahmi Iskandar dan saksi Fahmi Iskandar yang berbicara dengan Ridwan Rizki Putra, yang setuju saksi disepakati Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 untuk mengantar keluarganya kedaerah puncak;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil yang disewa Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum ada dikembalikan kepada pemilik rental yakni saksi Fahmi Iskandar;
- Bahwa hanya tahu informasinya mobil tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sewa mobil serta uang komisi dari Sdr. Agung;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat saksi Fahmi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima penyerahan mobil dari saksi kepada Terdakwa berupa surat sewa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Prakoso Agustiantoro Wibowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Eka;
- Bahwa terjadinya Penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib, bertempat di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, dan yang menjadi korbannya yaitu saksi Fahmi Iskandar dan saksi sebagai pemilik mobil, sedangkan pelakunya bernama Sdr. Dimas Eka dan Ridwan Rizki Putra (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor Sdr. Fahmi Iskandar, kemudian saksi menjalin hubungan bisnis Rental Mobil yang saksi selaku pemilik mobil menitipkan mobil milik saksi di Rental Mobil milik Sdr. Fahmi Iskandar untuk direntalkan atau disewakan kepada orang lain dan saksi mendapatkan uang keuntungan sewa dari Sdr. Fahmi selaku pemilik Rental, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor Sdr. Fahmi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan pelaku berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut, saksi baru mengetahui setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Fahmi bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara menyewa mobil milik saksi yang ditiptikan di Rental Mobil Milik Sdr. Fahmi Iskandar, halmana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahmi bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya Deposit yang harus dibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila mobil selesai digunakan tepat waktu dan tidak ada kerusakan pada mobil maka uang deposit tersebut akan dikembalikan kepada penyewa, selain itu terdakwa dikenakan biaya antar jemput unit kendaraan yang disewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyetujui dan menyanggupi biaya tersebut, kemudian terdakwa mengatakan menyewa mobil tersebut untuk mengantar keluarganya ke daerah Puncak, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib, Sdr. Fahmi bersama Sdr. Dewi Karmila Sari selaku Driver Rental milik Sdr. Fahmi mengantar mobil yang ingin disewa oleh terdakwa ke rumah terdakwa, lalu setelah mobil diserahkan kepada terdakwa dipastikan untuk disewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil sesuai dengan batas waktu pengembalian mobil, namun hingga batas pengembalian mobil terdakwa tidak juga mengembalikan mobil, dan ternyata mobil tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Fahmi Iskandar selaku pemilik rental dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya ditugaskan oleh temannya yang bernama Sdr. Agung untuk menyewa mobil dari rental dengan diberikan uang sewa mobil serta uang komisi dari Sdr. Agung;

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil telah memasang GPS pada mobil milik saksi tersebut dan pemilik rental tidak mengetahui akan hal itu,
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Fahmi Iskandar untuk mengecek mobil milik saksi yang disewakan oleh saksi Fahmi kepada terdakwa tersebut karena mobil tersebut sempat hilang dari radar GPS dan saat itu sempat terlihat berputar-putar di daerah Bogor;
- Bahwa setelah saksi Fahmi mengecek dengan menelpon pengguna mobil yakni Terdakwa, ternyata masih aman namun karena sudah lowbat maka signal GPS mati sehingga mobil tidak dapat dipantau lagi;



- Bahwa mobil tersebut akhirnya sampai dengan sekarang belum kembali kepada saksi selaku pemilik mobil;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan mobil milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Ridwan Rizki Putra Bin Ardi Kamal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 22.00 wib oleh korban yang bernama Sdr. Fahmi Iskandar di Jl. Raya Mawar Depok 1 Kec.Pancoran Mas Kota Depok, kemudian esok harinya yaitu hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 11.00 wib, teman saksi yang bernama Sdr. Dimas Eka (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah membantu saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan berhasil diamankan oleh korban di Jl. Proklamasi Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian saksi dan Terdakwa Dimas Eka Kurniansyah dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dibantu bersama teman saksi yang bernama Sdr. Dimas Eka Kurniansyah (Terdakwa), dan untuk korbannya yaitu Sdr. Fahmi Iskandar selaku pemilik rental mobil yang mobilnya telah saksi sewa kemudian saksi serahkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Fahmi Iskandar sebagai pemilik rental;
- Bahwa kemudian esok harinya yaitu hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 11.00 wib, teman saksi yang bernama Sdr. Dimas Eka Kurniansyah (terdakwa) yang telah membantu saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan berhasil diamankan oleh saksi Fahmi Iskandar (korban) di Jl. Proklamasi Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian saksi dan Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Depok;
- Bahwa barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut milik rental sdr. Fahmi Iskandar;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Dimas Eka Kumiansyah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut atas perintah oleh Sdr. Agung untuk saksi dan Terdakwa mencari mobil yang bisa disewa, dan saksi dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang komisi apabila berhasil menyewa mobil untuk diserahkan kepada Sdr. Agung, kemudian saksi mencari di iklan penyewaan mobil di Google, lalu saksi mendapatkan rental penyewaan mobil kemudian menghubungi pemilik rental mobil yang bernama Sdr. Fahmi Iskandar, lalu saksi mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dan saksi mengatakan menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk mengantar keluarga ke daerah Puncak Bogor, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 20.42 wib, di rumah saksi di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Sdr. Fahmi Iskandar menyerahkan mobil tersebut kepada saksi untuk saksi sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Deposit sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang antar jemput mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi membayar uang sewa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi Iskandar dan uang sewa tersebut sebelumnya sudah ditransfer oleh Sdr. Agung kepada saksi untuk menyewa mobil, namun setelah saksi berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 21.30 wib saksi dibantu oleh teman saksi yang bernama Sdr. Dimas Eka Kumiansyah (terdakwa) yang sudah menunggu didalam kamar rumah saksi untuk mengantar mobil tersebut ke daerah Sawangan Permai Kota Depok untuk diserahkan kepada Sdr. Agung kemudian Sdr. Agung menghubungi saksi agar mengantar mobil tersebut ke daerah Sawangan Permai, lalu saksi membawa mobil tersebut ke perumahan Sawangan Permai dan Terdakwa Dimas mengikuti saksi dengan membawa sepeda

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu Sdr. Agung Kembali menghubungi saksi agar setelah sampai didalam perumahan Sawangan Permai Kota Depok kunci kontak mobil agar diletakkan diatas ban mobil depan sebelah kiri, dan nanti Sdr. Agung akan mengambil mobil tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Dimas berhasil membawa mobil tersebut ke Sawangan Permai Kota Depok, lalu saksi dan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor dan saat saksi akan pergi meninggalkan tempat penyimpanan mobil tersebut, saksi melihat orang yang diperintahkan oleh Sdr. Agung mengambil kunci kontak yang saksi letakkan diatas ban mobil bagian depan sebelah kiri, lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian saat saksi berada di jalan, Sdr. Agung memberikan uang komisi kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara ditransfer rekening milik saksi dan Terdakwa Dimas mendapat uang komisi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Agung dengan cara ditransfer;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah merencanakan melakukan penipuan dan Penggelapa tersebut terlebih dahulu yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.00 wib dirumah saksi, saat itu Terdakwa Dimas Eka Kurniansyah berada dirumah saksi di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian Sdr. Agung menghubungi saksi dan Terdakwa untuk dicarikan mobil rental yang akan di gunakan oleh Sdr. Agung dan apabila berhasil menyewa mobil, mobil sewaan tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung dan akan diberikan uang komisi kepada saksi dan Terdakwa, karena sebelumnya saksi dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental seperti yang di lakukan tersebut atas perintah Sdr. Agung;
- Bahwa pada saat saksi menyewa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, dibuatkan surat sewanya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Sdr. Agung karena saksi dan Terdakwa sudah pernah berhubungan dengan penipuan yang sebelumnya telah dilakukan;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota /

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV yaitu Terdakwa yang mengenalkan saksi kepada Sdr. Agung selaku pendana yang memberikan uang sewa mobil dan yang memberikan uang komisi kepada saksi, dan Terdakwa yang membantu saksi menyerahkan mobil kepada Sdr. Agung ke Perumahan Sawangan Permai Kota Depok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu saksi dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV yang telah saksi lakukan yaitu agar saksi berhasil menyewa mobil dan menyerahkan mobil yang disewa tersebut kepada Sdr Agung agar Terdakwa juga mendapatkan uang komisi dari Sdr. Agung karena setiap saksi berhasil mendapatkan mobil dan menyerahkan mobil kepada Sdr. Agung, teman saksi yang bernama Sdr. Dimas Eka Kurniansyah (Terdakwa) juga akan mendapatkan uang komisi dari Sdr. Agung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan masalah Penipuan penyewaan mobil rental dan korbannya adalah saksi Fahmi Iskandar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diamankan oleh saksi korban Fahmi Iskandar pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 11.00 wib, di Jl. Proklamasi Kec. Sukmajaya Kota Depok, yang kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Depok untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penangkapan terhadap teman saksi yakni Sdr. Ridwan Rizki Putra Bin Ardi Kamal (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 22.00 wib di Jl. Raya Mawar Depok 1 Kec.Pancoran Mas Kota Depok;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut bersama teman saksi yang bernama Sdr. Ridwan Rizki Putra dan untuk korbannya yaitu Sdr. Fahmi Iskandar selaku pemilik rental mobil yang mobilnya telah di sewa kemudian Terdakwa dan saksi Ridwan (Terdakwa terpisah) serahkan kepada orang lain yakni Sdr. Agung (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Fahmi Iskandar sebagai pemilik rental;
- Bahwa barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut milik rental sdr. Fahmi Iskandar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut atas perintah oleh Sdr. Agung untuk mencari mobil yang bisa disewa, dan Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra dijanjikan akan diberikan uang komisi apabila berhasil menyewa mobil untuk diserahkan kepada Sdr. Agung, kemudian saksi Ridwan Rizki Putra mencari di iklan penyewaan mobil di Google, lalu mendapatkan rental penyewaan mobil kemudian menghubungi pemilik rental mobil yang bernama Sdr. Fahmi Iskandar, lalu dikatakan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan alasan menyewa mobil tersebut untuk mengantar keluarga ke daerah Puncak Bogor, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 20.42 wib, di rumah saksi Ridwan Rizki Putra di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Sdr. Fahmi Iskandar menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Ridwan dan diketahui juga oleh Terdakwa kemudian di serahkan uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Deposit sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang antar jemput mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi membayar uang sewa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa mobil tersebut sebelumnya sudah ditransfer oleh Sdr. Agung kepada saksi Ridwan Rizki Putra;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 21.30 wib saksi Ridwan Rizki Putra dibantu Terdakwa yang saat itu sudah menunggu didalam kamar rumah saksi Ridwan, mengantar mobil tersebut ke daerah Sawangan Permai Kota Depok untuk diserahkan kepada Sdr. Agung, kemudian Sdr. Agung menghubungi saksi Ridwan agar mengantar mobil tersebut ke Perumahan Sawangan Permai dan Terdakwa Dimas mengikuti saksi dengan membawa sepeda motor, setelah sampai didalam perumahan Sawangan Permai Kota Depok kunci kontak mobil diletakkan diatas ban mobil depan sebelah kiri, dan nanti Sdr. Agung akan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ridwan berhasil membawa mobil tersebut ke Sawangan Permai Kota Depok, lalu mereka pulang menggunakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa, lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian saat Terdakwa dan saksi Ridwan berada di jalan, Sdr. Agung mentransfer uang komisi kepada saksi Ridwan dan Tersakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kerekening milik saksi Ridwan Rizki Putra dan Terdakwa juga mendapat uang komisi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Agung dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridwan sebelumnya sudah merencanakan melakukan penipuan dan Penggelapa tersebut terlebih dahulu yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.00 wib dirumah saksi Ridwan, saat itu Terdakwa berada dirumah saksi Ridwan di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian Sdr. Agung menghubungi saksi Ridwan dan Terdakwa untuk dicarikan mobil rental yang akan di gunakan oleh Sdr. Agung dan apabila berhasil menyewa mobil, mobil sewaan tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung dan akan diberikan uang komisi kepada saksi Ridwan dan Terdakwa, karena sebelumnya saksi Ridwan Rizki Putra dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental seperti yang di lakukan tersebut atas perintah Sdr. Agung;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, dibuatkan surat sewanya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridwan sebelumnya sudah mengenal Sdr. Agung (DPO) karena saksi dan Terdakwa sudah pernah berhubungan dengan penipuan yang sebelumnya telah dilakukan;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV yaitu Terdakwa yang mengenalkan saksi Ridwan kepada Sdr. Agung selaku pendana yang memberikan uang sewa mobil dan yang memberikan uang komisi kepada saksi, dan Terdakwa yang membantu saksi Ridwan menyerahkan mobil kepada Sdr. Agung ke Perumahan Sawangan Permai Kota Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu saksi dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV yang telah berhasil menyewa mobil dan menyerahkan mobil yang disewa tersebut kepada Sdr Agung agar Terdakwa juga mendapatkan uang komisi dari Sdr. Agung karena setiap saksi Ridwan berhasil mendapatkan mobil dan menyerahkan mobil kepada Sdr. Agung, Terdakwa juga akan mendapatkan uang komisi dari Sdr. Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB untuk Mobil Merk / Jenis : Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Sewa Mobil untuk sewa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka:
Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang terkait dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 11.00 wib, di Jl. Proklamasi Kec. Sukmajaya Kota Depok, namun sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yakni Sdr. Ridwan Rizki Putra Bin Ardi Kamal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 22.00 wib di Jl. Raya Mawar Depok 1 Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut bersama teman saksi yang bernama Sdr. Ridwan Rizki Putra dan untuk korbannya yaitu Sdr. Fahmi Iskandar selaku pemilik rental mobil yang mobilnya telah di sewa kemudian Terdakwa dan saksi Ridwan (Terdakwa terpisah) serahkan kepada orang lain yakni Sdr. Agung (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Fahmi Iskandar sebagai pemilik rental;
- Bahwa benar barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut disewa dari rental milik sdr. Fahmi Iskandar, akan tetapi mobil yang disewa adalah milik saksi Prakoso Agustiantoro Wibowo;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra melakukan tindak pidana penipuan tersebut atas perintah oleh Sdr. Agung (DPO) untuk mencari mobil yang bisa disewa, dan Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra dijanjikan akan diberikan uang komisi apabila

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



berhasil menyewa mobil untuk diserahkan kepada Sdr. Agung, kemudian saksi Ridwan Rizki Putra mencari di iklan penyewaan mobil di Google, lalu mendapatkan rental penyewaan mobil kemudian menghubungi pemilik rental mobil yang bernama Sdr. Fahmi Iskandar, lalu dikatakan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan alasan menyewa mobil tersebut untuk mengantar keluarga ke daerah Puncak Bogor, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 20.42 wib, di rumah saksi Ridwan Rizki Putra di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Sdr. Fahmi Iskandar menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Ridwan dan diketahui juga oleh Terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi Ridwan;

- Bahwa benar uang sewa mobil telah diserahkan kepada saksi Fahmi Iskandar untuk sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang Deposit sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang antar jemput mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi membayar uang sewa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sewa mobil tersebut sebelumnya sudah ditransfer oleh Sdr. Agung kepada saksi Ridwan Rizki Putra;
- Bahwa benar setelah berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 21.30 wib saksi Ridwan Rizki Putra dibantu Terdakwa yang saat itu sudah menunggu didalam kamar rumah saksi Ridwan, lalu mengantar mobil tersebut ke daerah Sawangan Permai Kota Depok untuk diserahkan kepada Sdr. Agung yang sebelumnya Sdr. Agung telah menghubungi saksi Ridwan agar mengantar mobil tersebut ke Perumahan Sawangan Permai dan Terdakwa Dimas mengikuti saksi dengan membawa sepeda motor, setelah sampai didalam perumahan Sawangan Permai Kota Depok kunci kontak mobil diletakkan diatas ban mobil depan sebelah kiri, dan nanti Sdr. Agung akan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Ridwan berhasil membawa mobil tersebut ke Sawangan Permai Kota Depok, lalu mereka pulang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



menggunakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa, lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian saat Terdakwa dan saksi Ridwan berada di jalan, Sdr. Agung mentransfer uang komisi kepada saksi Ridwan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) rekening milik saksi Ridwan Rizki Putra dan Terdakwa juga mendapat uang komisi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Agung dengan cara ditransfer;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ridwan sebelumnya sudah merencanakan melakukan penipuan tersebut dengan berpura-pura menyewa rental mobil padahal mobil tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung (DPO) dan dari penyerahan mobil tersebut Terdakwa dan saksi Ridwan memperoleh komisi atas apa yang telah mereka lakukan;
- Bahwa benar penipuan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu Sdr. Agung menghubungi saksi Ridwan Rizki Putra pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.00 wib di rumah saksi Ridwan, saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Ridwan di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Sdr. Agung menghubungi untuk dicarikan mobil rental yang akan di gunakan oleh Sdr. Agung dan apabila berhasil menyewa mobil, mobil sewaan tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung dan akan diberikan uang komisi kepada saksi Ridwan dan Terdakwa, karena sebelumnya saksi Ridwan Rizki Putra dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan penipuan mobil rental seperti yang di lakukan tersebut atas perintah Sdr. Agung;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ridwan sebelumnya sudah mengenal Sdr. Agung (DPO) karena saksi dan Terdakwa sudah pernah berhubungan dengan penipuan yang sebelumnya telah dilakukan;
- Bahwa benar dengan adanya peristiwa penipuan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Prakoso selaku pemilik mobil dan saksi Fahmi Iskandar pemilik rental;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan yakni alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**":

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **Dimas Eka Kurniansyah Bin Hadiyanto Purna Irawan** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan para Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



dianggap cakap menurut hukum, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam teori hukum pidana dimaksudkan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud, yang diartikan bahwa pelaku menghendaki perbuatan tersebut terjadi, sedangkan akibat dari perbuatannya tersebut merupakan tujuan yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan, dimana Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (*HR 27 Mei 1935*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa benar kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.00 wib dirumah saksi Ridwan Rizki Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu Terdakwa berada dirumah saksi Ridwan di Jl. Laut Maluku I Blok. D No.4 Rt.06/22 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Sdr. Agung (DPO) menghubungi saksi Ridwan untuk dicarikan mobil rental yang akan di gunakan oleh Sdr. Agung dan apabila berhasil menyewa mobil, mobil sewaan tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung dan Sdr. Agung akan memberikan uang komisi kepada saksi Ridwan dan Terdakwa, karena sebelumnya saksi Ridwan Rizki Putra dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan penipuan mobil rental seperti yang di lakukan tersebut atas perintah Sdr. Agung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ridwan Rizki Putra bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah mendapat telpon dari Sdr. Agung untuk mencari mobil yang bisa disewa yang apabila berhasil menyewa mobil untuk diserahkan kepada Sdr. Agung, Terdakwa dan saksi Ridwan Rizki Putra akan mendapat komisi, maka mereka pun mencari di iklan penyewaan mobil di Google, lalu mendapatkan rental penyewaan mobil kemudian menghubungi pemilik rental mobil yang bernama Sdr. Fahmi Iskandar, lalu saksi Ridwan Rizki Putra memberikan data-data pribadi berupa Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Foto SIM A, Foto Rekening Pembayaran Listrik, Foto Pembayaran PBB, selayaknya sebagai penyewa mobil rental lalu setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi maka si pemilik yakni saksi Fahmi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar mengantarkan mobil Toyota Inova ke rumah saksi Ridwan pada tanggal 28 September 2022, selanjutnya uang sewa selama 3 (tiga) hari diserahkan kepada saksi Fahmi Iskandar sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya Deposit yang harus dibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila mobil selesai digunakan tepat waktu dan tidak ada kerusakan pada mobil maka uang deposit tersebut akan dikembalikan kepada penyewa, selain itu pelaku dikenakan biaya antar jemput unit kendaraan yang disewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mobil berada di tangan saksi Ridwan dan Terdakwa, selanjutnya mobil tersebut diantarkan ke daerah Sawangan tepatnya di Perumahan Sawangan Permai sesuai arahan dari Sdr. Agung, saksi Ridwan yang membawa mobil sedang Terdakwa mengikuti saksi dengan membawa sepeda motor, kemudian setelah sampai didalam perumahan Sawangan Permai Kota Depok kunci kontak mobil diletakkan diatas ban mobil depan sebelah kiri, dan nanti Sdr. Agung akan mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Ridwan kembali pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian Sdr. Agung mentransfer uang komisi kepada saksi Ridwan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kerekening milik saksi Ridwan Rizki Putra dan Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan halmana Terdakwa melakukan perbuatan berpura-pura menyewa mobil rental untuk digunakan padahal kenyataannya mobil tersebut diserahkan kepada orang lain yakni Sdr. Agung tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rental yakni saksi Fahmi Iskandar, dan Terdakwa hanya mengharapkan komisi dari Sdr. Agung untuk penyerahan mobil tersebut, kemudian mobil tersebut sudah tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ridwan dan mobil Inova yang disewa oleh saksi Ridwan dan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak juga ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Prakoso mengalami kerugian yakni kehilangan mobil;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahmi Iskandar selaku pemilik rental mobil, menerangkan bahwa kronologis penyewaan mobil rental tersebut berawal seseorang yang bernama Sdr. Ridwan Rizki Putra mengirim pesan melalui nomor WhatsApp, Terdakwa Dimas Eka ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, kemudian saksi meminta data persyaratan yang harus dilengkapi berupa Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Foto SIM A, Foto Rekening Pembayaran Listrik, Foto Pembayaran PBB, kemudian Sdr. Ridwan Rizki Putra menyanggupi untuk melengkapi data tersebut, lalu dia mengatakan kepada saksi bahwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, kemudian Sdr. Ridwan Rizki Putra mengatakan menyewa mobil tersebut untuk mengantar keluarganya ke daerah Puncak, lalu saksi Fahmi Iskandar bersama driver Rental milik Sdri. Dewi Kamila tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.42 wib mengantar mobil yang ingin disewa ke rumah Sdr. Ridwan Rizki Putra dan dia kembali mengatakan bahwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari untuk mengantar keluarganya ke daerah puncak, dan berjanji akan mengembalikan mobil sesuai dengan batas waktu pengembalian mobil, namun hingga batas pengembalian mobil, sdr. Ridwan Rizki Putra tidak juga mengembalikan mobil, kemudian setelah saksi bertemu dengan sdr. Ridwan Rizki Putra, lalu sdr. Ridwan Rizki Putra mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. Ridwan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



dan Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik rental dan Sdr. Ridwan Rizki Putra mengatakan bahwa Terdakwa hanya ditugaskan oleh temannya yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) untuk menyewa mobil dari rental dengan diberikan uang sewa mobil serta uang komisi dari Sdr. Agung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa perkataan yang dikatakan oleh saksi Ridwan untuk meyakinkan agar mau menyewakan mobil tersebut kepada saksi Ridwan dan Terdakwa, yaitu si penyewa tinggal sesuai dengan alamat Foto KTP dan mengatakan menyewa mobil untuk mengantar keluarganya ke puncak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kronologis kejadian sejak awal bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Ridwan menyewa mobil rental dengan alasan untuk digunakan mengantar keluarga ke puncak dan memberikan data-data diri yang lengkap dan jelas, padahal kenyataannya mobil tersebut sudah tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya melainkan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan telah menyerahkannya kepada orang lain yakni Sdr. Agung (DPO) dengan mereka memperoleh komisi dan semenjak awal para pelaku memang telah merencanakan hal itu agar mereka mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu melakukan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad.4. Unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan 'orang yang turut melakukan' adalah *medepleger*, yaitu merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya *medepleger* yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang berhasil dirugikan atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dan mobil tersebut disewa dari rental milik sdr. Fahmi Iskandar, akan tetapi mobil yang disewa adalah milik saksi Prakoso Agustiantoro Wibowo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra melakukan tindak pidana penipuan tersebut atas perintah oleh Sdr. Agung (DPO) untuk mencari mobil yang bisa disewa, dan Terdakwa bersama saksi Ridwan Rizki Putra dijanjikan akan diberikan uang komisi apabila berhasil menyewa mobil untuk diserahkan kepada Sdr. Agung;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan saksi Ridwan sebelumnya sudah merencanakan melakukan penipuan tersebut dengan berpura-pura menyewa rental mobil padahal mobil tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung (DPO) dan dari penyerahan mobil tersebut Terdakwa dan saksi Ridwan memperoleh komisi atas apa yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah telah memenuhi unsur yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan tetap berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang yang obyektif baik terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dimaksud, maupun tanggapan Penuntut Umum untuk tetap pada suratuntutannya semula, halmana masing-masing akan menjadi bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam penjatuhan pidana nantinya sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah dapat melepaskan Terdakwa tersebut dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB untuk Mobil Merk / Jenis : Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Sewa Mobil untuk sewa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.

oleh karena dokumen mobil tersebut adalah milik korban Prakoso Agustiantoro Wibowo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Prakoso Agustiantoro Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban Prakoso Agustiantoro Wibowo pemilik Mobil dan pemilik Rental saksi Fahmi Iskandar;
- Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama namun belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku disamping juga dipandang tidak patut dalam masyarakat, juga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan mengambil hikmah pembelajaran dari setiap kejadian maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (**Legal Justice**), keadilan moral (**Moral Justice**) dan keadilan masyarakat (**Sosial Justice**), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Dpk



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Eka Kurniansyah Bin Hadiyanto Purna Irawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penipuan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB untuk Mobil Merk / Jenis : Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun : 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.
 - 1 (satu) Lembar Surat Sewa Mobil untuk sewa 1 (satu) unit mobil merk/type: Toyota / Kijang Innova, 2.4-G, A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2019, No.Pol: B-2533-TYV, Nomor Rangka: MHFJB8EM9K1057663, Nomor Mesin: 2GDC595413, atas nama STNK: EVA MARLINDA, Alamat: Jl. Pisangan Baru I Rt.09/10 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur.
- Dikembalikan kepada saksi Prakoso Agustiantoro Wibowo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Hengki Charles P. S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Sofyan, S.H.